



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

FITRIYA, NIK: 3522246202950002 Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Balong, RT. 04 RW. 07, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isya Julianto, S.H., M.H., dan Kustojo, S.H., Advokat yang berkantor di AMANAH LAW OFFICE, beralamat di Perum Bukit Bintang Regency A-1, Sukodadi, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 September 2022 dengan Nomor: 178/SKH/2022

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 September 2022 Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 September 2022 Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan Pemohon tanggal 8 September 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 September 2022, dalam Register Nomor 97 /Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3522246202950002 tertanggal 02-06-2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro.
2. Bahwa pemohon bernama Fitriya, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bojonegoro pada tanggal 22 Februari 1995, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/21623 tanggal 7 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Fitriya menjadi Fitriya Sukidjan.
4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata sehingga mengalami permasalahan jika melakukan perjalanan ke luar negeri.
5. Oleh karena itu pemohon ingin memasukkan nama ayah pemohon sehingga nama Pemohon dari FITRIYA ditambah menjadi FITRIYA SUKIDJAN.
6. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama FITRIYA menjadi FITRIYA SUKIDJAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk menambah nama pemohon FITRIYA menjadi FITRIYA SUKIDJAN pada Kutipan Akte Kelahiran 3522/ALI/2009/21623 tanggal 7 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522246202950002 atas nama Fitriya, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522242001070348 atas nama Sukidjan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/041/X/2020 atas nama Erwin Santoso dengan Fitriya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/21623 atas nama Fitriya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Ijazah Nomor: 622012020000332 atas nama Fitriya, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Paspor No: C7104654 atas nama Fitriya, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Septin Maisharah Karyono, S.Psi.;
 - Bahwa Saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Erwin Santoso di KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon adalah adik dari bapak saksi, yang sekarang bekerja di Canada;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Fitriya akan dirubah menjadi Fitriya Sukidjan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan menyusul suaminya di Canada maka agar tidak terjadi masalah kemudian hari dimana pihak Imigrasi memberikan syarat nama minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata;
- Bahwa yang memberi nama adalah Pemohon sendiri dengan menyertakan nama ayah dibelakang namanya;
- Bahwa dengan adanya penambahan nama Pemohon, dari pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi : Surati;

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Erwin Santoso di KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa suami Pemohon sekarang bekerja di Canada;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Fitriya akan dirubah menjadi Fitriya Sukidjan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan menyusul suaminya di Canada maka agar tidak terjadi masalah kemudian hari dimana pihak Imigrasi memberikan syarat nama minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nama adalah Pemohon sendiri dengan menyertakan nama ayah dibelakang namanya;
- Bahwa dengan adanya penambahan nama Pemohon, sudah seizin dari saksi maupun suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon menikah dengan Erwin Santoso di KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dari keterangan Para Saksi bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/21623, tanggal tanggal 7 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Fitriya menjadi Fitriya Sukidjan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar “Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama FITRIYA menjadi FITRIYA SUKIDJAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/21623 atas nama Fitriya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 Juli 2009, dikaitkan dengan keterangan para saksi maka perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/21623 adalah atas nama Fitriya yang akan dirubah menjadi Fitriya Sukidjan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan menyusul suaminya yang bekerja di Canada dan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dimana pihak Imigrasi memberikan syarat nama minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata serta dari pihak keluarga terutama ibu dan ayah Pemohon tidak keberatan nama Pemohon dirubah dengan menambah nama Sukidjan dibelakang nama Pemohon yang merupakan nama ayah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan para saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk menambah nama pemohon FITRIYA menjadi FITRIYA SUKIDJAN pada Kutipan Akte Kelahiran 3522/ALI/2009/21623 tanggal 7 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/21623 atas nama Fitriya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 Juli 2009, dari yang tertulis Fitriya menjadi **Fitriya Sukidjan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Pengandaan	Rp 15.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 25.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)